J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah
Vol.4, No.1, Desember 2024

Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Lingkungan Keagamaan

Asmak UI Hosnah, Willy Faizal, Rizki Ramadhoni
Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pakuan, Bogor
E-mail : asmakulhosnahl@gmail.com , willyfaizal6@gmail.com , donikhalid1945@gmail.com

Article History:
Received: 30 November 2024
Revised: 21 Desember 2024
Accepted: 24 Desember 2024

Keywords: *Kekerasan Seksual, Lingkungan Keagamaan, Anak*

Abstract: *Lingkungan keagamaan harusnya menjadi sarana pembelajara yang aman untuk anak-anak yang ingin belajar lebih mendalam soal agama, akan tetapi di Indonesia banyak sekali kasus yang melibatkan tenaga pengajar yang ada di dalam lingkungan keagamaan tersebut. Penelitian inin bertujuan untuk menganalisis beberapa kasus, dan factor-faktor penyebab tingginya angka kekerasan seksual di lingkungan keagamaan di Indonesia didasarkan pada tinjauan terhadap kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Melalui Tinjauan literatur, kami mengidentifikasi banyak faktor, termasuk kurangnya pengawasan langsung oleh pemerintah kepada lembaga-lembaga ppengajar di bidang keagamaan atau pesantren dan sebagainya sehingga kelalaian ini membuat banyak nya oknum dari tenaga pengajar menjadi predator seks yang mengincar murid-murid yang sedang mengemban ilmu di tempat tersebut. Walau di Indonesia sudah banyak aturan tentang kekerasan seksual namun tetap banyak pelaku pelaku kejatan seksual berkeliaran di tempat pembelajaran keagamaan, pedahal pesantren memiliki keinggulan yang mungkin tidak dimiliki oleh lembaga pendidikan lainnya; salah satunya adalah bahwa pesantren tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, baik dalam bidang umum maupun agama, tetapi juga memberikan pemahaman tentang makna kehidupan. Santri adalah individu yang telah siap menjalani kehidupan dengan kedewasaan. Meski pesantren memiliki berbagai keunikan dan kelebihan, sebagaimana lembaga pendidikan lainnya, bukan berati pesantren merupakan lembaga yang sempurna tanpa kekurangan.*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang masyarakatnya merupakan pemeluk agama islam yang sudah berkembang dari pedagang Gujarat yang berlabuh dari India ke Indonesia. Dari situ mulailah perkembangan agama islam di berbagai pulau-pulau Indonesia yang menjadi mayoritas

agama di Indonesia. Dalam mayoritasnya agama islam ini tumbuh organisasi-organisasi di berbagai wilayah Indonesia serta banyaknya panti asuhan yang dikelola oleh masyarakat dan organisasi keagamaan. Mulai dari situ banyak bermunculan Pesantren-pesantrean yang tersebar di seluruh Indonesia. Masalah keluarga dan minimnya ekonomi keluarga merupakan salah satu factor penting mengapa banyak yang mendaftarkan anaknya ke pesantren untuk belajar ilmu-ilmu agama, namun seiring berjalannya waktu banyak kekerasan-kekerasan yang beredar di pesantren

Edukasi tentang seksmerupakan salah satu upaya pengajaran terhadap anak-anak dan remaja tentang masalah-masalah kehidupan yang dijalani oleh laki-laki dan perempuan dewasa yang dihalalkan oleh agama dan negara, termasuk di dalamnya penerapan tingkah laku sesuai syariat Islamsebagai akhlak, kebiasaan, dan tidak mengikuti syahwat yang diharamkan atau tidak sesuai dengan ajaran agama(Ulwan, 2008).

Menurut data Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia yang tercatat mencapai 2.363 kasus pada tahun 2021, yang didominasi oleh kasus perkosaan mencapai 25% dari total kasus kekerasan seksual(Katadata.co.id, 2022).Adapunmenurut Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menyebutkan berdasarkan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni) tercatat 11.952 kasus kekerasan kepada anak, dimana 58,6% dari jumlah kasus tersebut adalah bentuk kekerasan seksual pada anak (Polri, 2022). Sedangkan menurut data Laporan Komisi Perlindungan anak Indonesia (KPAI), jumlah anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) mencapai 1.434 kasus, yang didominasi oleh kasus kekerasan seksual (Wahyuningsih, 2021).Data Statistik terkait kasus yang berkaitan dengan kejahatan seksual, khususnya anak membuat Indonesia dapat dikatakan sebagai negara darurat kejahatan seksual. Begitu banyak kejahatan seksual yang terjadi antara anak sebagai anak sebagai korban kejahatan seksual, bahkan tidak sedikit juga anak yang menjadi pelaku kejahatan seksual terhadap anak seumurannya (Asmawati, H, 2022) .

Sebagaimana pesantren merupakan tempat sebagai mencari ilmu bukan hanya ilmu pengetahuan namun lebih fokus terhadap ilmu-ilmu keagamaan yaitu agama islam. maraknya kekerasan di ruang lingkup keagamaan di akibatkan dari berbagai macam kekerasan mulai dari kekerasan fisik dan non fisik. Tidak dapat disangkal bahwa di masa kini terdapat kekerasan seksual, sebab pada masa lalu pun hal serupa pernah terjadi, seperti di zaman Nabi Luth a.s dengan perilaku sodomi atau LGBT. Meskipun mereka sudah mempunyai anak dan pasangan, mereka tetap berani melakukan perbuatan tersebut. Kekejian itu dilakukan bukan hanya antar sesame laki-laki, tetapi juga antara sesama perempuan, hingga Allah memberikan azab pada kaum Nabi Luth a.s (Aprilia et al., 2022). Apa yang menjadi faktor kekerasan seksual terhadap anak di lingkungan keagamaan pesantren? Bagaimana dampak yang ditimbulkan atau terjadi akibat kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di lingkungan keagamaan? Apa yang menjadi upaya penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak di lingkungan keagamaan?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Menurut Soekanto &amp ; Mamudji (2015). Penelitian yuridis normatif adalah jenis penelitian hukum yang menggunakan cara mempelajari bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar penyelidikan dengan mencari peraturan-peraturan dan literatur terkait masalah yang sedang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus penyimpangan seksual terhadap anak bisa diibaratkan sebagai fenomena gunung es, dimana hanya sebagian kecil yang terungkap ke permukaan, semenentara jumlah kasus yang tersembunyi jauh lebih banyak . banyak korban, bersama orangtua mereka , merasa enggan melaporkan kejadian tersebut karena rasa malu. Salah satu contohnya adalah pengakuan dari seorang buruh serabutan asal lebaksiu, kabupaten tegal, bernama sama'I alias ropi'I, yang menyatakan telah melakukajn pelecehan terhadap lebih dari 100 anak laki-laki. Ironisnya, ada pula pelaku yang berprofesi sebagai guru atau tokoh agama , yang seharusnya menjadi pelindung bagi anak-anak, bukan sebaliknya.

Anak merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan anugerah yang wajib kita jaga. Karena anak mempunyai kehormatan, dan martabat, dan hak anak juga merupakan bagian dari hak asasi manusia yang di akui dalam UUD 1945 dan Konvensi Hak Anak yang diratifikasi Indonesia melalui keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. Hak-hak tersebut juga dijelaskan dalam UU NO.4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak dan UU NO. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini menekankan prinsip-prinsip utama perlndungan anak: non-diskriminasi, penghormatan terhadap kesejahteraan, kelangsungan hidup dan perkembangan anak, dan partisipasi anak.

Kekerasan terhadap anak kini merambah ke sector pendidikan karena banyak insiden yang banyak terjadi di Indonesia sering terjadi di sector pendidikan. Contoh kasus kekerasan seksual terhadap anak yaitu kasus Ustadz Abi Sudirman yang melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur di panti asuhan An-Nur. Menrut Ecpat internasional (Pemberantasan Prostitusi Anak dalam Pariwisata Asia), kekerasan seksual terhadap anak terjadi antara orang dewasa yang lebih dewasa secara mental, seperti orang asing, anggota keluarga, atau bahkan orang lain dalam lingkungannya. Negara adalah interaksi atau hubungan antara usia dimana seorangan anak dijadikan objek pemuasan hasrat seksusal pelakunya. Tindakan ini dapat dilakukan dengan kekerasan, intimidasi, penyuapan, penipuan atau tekanan.dalam kasus kekerasan seksual, tidak selalu terjadi kontak fisik antara pelaku dengan anak. Bentuk kekerasan ini tidak serta merta melibatkan fisik antar pelakunya dengan anak. Bentuk kekerasan seksual bias berupa perkosaan atau pencabulan. Kekerasan seksual terhadap anak juga sering disebut *child sexual abuse***.**

Kekerasan seksual adalah perbuatan kejahatan yang bersifat universal. Kejahatan ini dapat terjadi di seluruh dunia, pada semua lapisan masyarakat, tanpa memandang usia atau jenis kelamin. Sebagian besar korban kekerasan seksual pada anak berusia antara 5 hingga 11 taun. Bagi para pelaku, jenis kelamin tidak menjadi penghalang dalam melakukan kekerasan seksual, yang terpenting bagi mereka adlah menyalurkan hasrat seksualnya. Pelaku menggunakan cara untuk mendekati orban, seperti mendekati ajakn bicara, membujuk, merayu, atau memaksa. Modus yang canggih melibatkan media social, dimana pelaku mengenal korban, mengatur peryemuan, dan melakukam kekerasan seksual. Menurut data komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada 2010-2014, sekitar 42% hingga 62% dari seluruh kasus terhadap anak adalah kekerasan seksual, dengan lokasi terbanyak terjadi di rumah dan sekolah, menjadikan keduanya tidak aman bagi anak. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 4tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menjadi landasan hukum perlindungan anak di Indonesia.

Kejahatan yang seperti ini tidak hanya terjadi di lingkungan sekitar dan sekolah, tapi juga di panti asuhan. Panti Asuhan adalah tempat yang memeberikan pengasuhan dan dukungan kepada anak yatim atau yatim piatu. Anak yatim adalah anak yang kehilangan ayah; anak yatim

adalah anak yang tidak mempunyai ayah dan ibu. Panti asuhan tidak hanya menerima anak yatim piatu dan yatim piatu, tetapi juga anak terlantar dan anak-anak lain yang membutuhkan. Seperti disebutkan di atas, anak-anak kurang mampu bias tinggal di panti asuhan. Di perkirakan terdapat sekitar 5.000 hingga 8.000 panti asuhan di seluruh Indonesia, yang menampung hingga 500.000 anak. Hanya sebagian kecil panti asuhan dikelola oleh pemerintah Indonesia; lebih dari 99% dikelola oleh masyarakat local, khususnya kelompok keagamaan.(Rifai et al., 2015)

Faktor Kekerasan Seksual Di Lingkungan Keagamaan

Tentu saja semuanya mempunyai alasan kenapa bisa pelecehan seksual kepada anak dibawah umur sering terjadi di lingkungan keagamaan atau pesantren diantaranya yaitu

1. Salah satu faktor atau alasan yang membuat perempuan dan anak kecil menjadi sangat rentan menjadi korban kekerasan seksual adalah adanya ketidaksetaraan dalam hubungan kekuasaan. Hal ini dapat dijelaskan melalui beberapa alasan, termasuk pandangan yang menganggap bahwa perempuan lebih lemah dan laki-laki lebih kuat. Selain itu, biasanya pelaku kekerasan seksual tersebut mempunyai posisi yang lebih tinggi dalam hubungan kekuasaan ; contohnya seorang Kyai yang memiliki hubungan dengan santri perempuannya (F. Moh Ashif et al., 2024) Yang pada intinya perbedaan dan kejomplangan kekuasaan antara pengajar dan murid yang ada di pesantren lah yang menjadi salah saatu faktor penyebabnya.
2. Rasa ingin tahu yang besar. Pelaku mempunyai tingkat rasa ingin tahu yang kuat terhadap penyimpangan seksual seperti pedofilia. Hal ini disebabkan oleh pengalaman masa lalu pelaku sebagai korban, yang membuatnya ingin mengetahui bagaimana rasanya, sehingga ia mempraktikannya. Situasi ini kemudian dapat menimbulkan ketagihan yang kuat untuk melakukan tindakan serupa di masa depan. (Hidayati, 2014)
3. Ketidakadaan pengawasan dari institusi pesantren ke kiai menjadi salah satu penyebab terjadinya kekerasan seksual di lingkungan ini. Prosedur dan kebijakan yang kurang efektif dalam menangani kekersan seksual, seperti penanganan kasus yang cenderung ditutupi juga berkontribusi, belum ada prosedur standar yang jelas untuk mencegah kekerasan seksual, serta kurangnya pengaturan untuk mengawasi dam mendeteksi masalah ini sejak awal. Kiai, yang dianggap sebagai sosok yang dihormati di pesantren, turut berperan dalam situasi ini (WAHYU, 2023)

Dari berbagai faktor tersebut, kekerasan seksual terhadap anak dapat dianalisis melalui perspektif teori kriminilogi, khususnya teori control social. Teori ini mengemukakan bahwa kejahatan muncul akibat ketidak mampuan individu untuk mengendalikan diri, yang dipengaruhi oleh proses sosialisasi dalam lingkungan tertentu (WAHYU, 2023)**.** Kekerasan seksual biasanya berdampak traumatis, baik bagi anak-anak maupun orang dewasa. Namun, banyak kasus kekerasan seksual yang tidak terungkap karena adanya penolakan terhadap peristiwa tersebut. Situasinya menjadi lebih rumit ketika kekerasan seksual terjadi pada anak-anak, karena mereka seringkali tidak mennyadari bahwa mereka telah menjadi korban.(Sopyandi & Sujarwo, 2023)

Dampak Yang Ditimbulkan Atau Terjadi Akibat Kekerasan Seksual Terhadap Anak Yang Terjadi Di Lingkungan Keagamaan

Pedofilia tergolong kejahatan terhadap anak karena menimbulkan dampak negative bagi korbannya. Anak-anak korban pedofilia seringkali memiliki rasa percaya diri yang rendah dan sikap negative terhadap seks, kata psikolog anak seth mulyadi. Pedofilia cenderung melakukan hubungan seksual dengan anak laki-laki dan perempuan di bawah umur.

Menurut Moh. Asnawi dalam bukunya yang berjudul “Liku-Liku Seks Menyimpang,

Bagaimana solusinya" dampak pedofilia terhadap anak atau korban dapat dijelasskan sebagai berikut :

1. TANDA – TANDA PERILAKU :

a) Perubahan tingkah laku secara tiba-tiba, misalnya: dari suasana hati yang bahagia menjadi suasan hati yang tertekan atau bermusuhan, dari suasana hati yang bersahabat menjadi suasana hati yang tidak terikat, dan dari suasana hati yang komunikatif menjadi suasana hati yang misterius.
b) Gangguan tidur (misalnya takut tidur, sulit tidur dan tetap terjaga dalam jangka waktu lama, mimpi buruk)
c) Perilaku menghindar, seperti ketakutan atau menghindari orang tertentu (misalnya orang tua, serta kerabat), lari dari rumah, membolos, dan berperilaku nakal.

2. TANDA-TANDA KOGNISI :

a) Kesulitan berkonsentrasi, sering melamun, dan perhatian yang terpecah.
b) Menurunnya minat terhadap sekolah dan perhatian terhadap tugas – tugas sekolah dibanduingkan sebelumnya.
c) Respon Berlebihan, terutama terhadap gerakan yang tiba-tiba atau kedekatan dengan orang lain.

3. TANDA-TANDA SOSIAL DAN EMOSIONAL

a) Rendahnya rasa percaya diri dan perasaan tidak berharga
b) Mengisolasi diri dari teman dan menarik diri dari ke dalam khayalan atau aktifitas lain yang tidak berhubungan
c) Ketakutan berlebihan, kecemasan, dan kehilangan kepercayaan terhadap orang lain

4. TANDA-TANDA FISIK

a) Luka-luka pada alat kelamin atau terinfeksi penyakit menular seksual
b) Nyeri badan yang tidak jelas, seperti sakit kepala, sakit perut, penurunan berat badan, serta sering muntah
c) Kehamilan (Hidayati, 2014)

Jadi bisa dibilang dampak kekerasan seksual yang dialami oleh para santri dan juga santriwati yang belajar di lingkungan pesantren dapat mengakibatkan kerusakan pada fisik serta mental seperti depresi berat, gangguan stres, pascatrauma, rendahnya harga diri, serta, masalah kepercayaan kepada orang lain. Santri atau santriwati yang menjadi korban oleh kyai mengalami dampak [sikologis yang baik selama di pesantren maupun setelah keluar dari pesantren. Secara rinci, dampak yang dirasakan oleh santri dan santriwati meliputi perasaan marah, malu, kecewa, menyesal, sedih, dan frustasi. Hal ini sering kali membuat santriwati dan santri yang menjadi korban melaukakn tidankan yang menyimpang.

Dampak psikologis jangka panjang yang paling berat dialami oleh para santri terjadi ketika mereka mengalami kekerasan seksual oleh orang yang dikenal di luar keluarga, terutama jika kekerasan tersebut melibatkan paksaan dan kekerasan fisik. Mereka yang memilih untuk tidak membagikan pengalaman kekerasan seksual yang dialami kepada siapapun, serta santri yang tidak memperoleh dukungan sosial, cenderung memberi dampak yang lebih besar

Dampak psikologis bisa dipahami sebagai jenis trauma yang muncul setelah suatu kejadian. Trauma ini cukup signifikan memengaruhi korban, terutama deengan munculnyaakibat rasa takut yang berlebihan dan kegelisahan otak, tanpa sadar orang tersebut mengingat kembali pengalaman kekerasan beberapa orang yang pernah mengalami trauma mengalami kecemasan, kekhawatiran, dan bahkan ketakutan yang hebat ketika menghadapi situasi serupa dengan kekerasan yang mereka alami. Hal ini merupakan dampak psikologis yang tidak dapat dihindari

dari kekerasan seksual. Sebanyak 95% korban pemerkosaan mengalami PTSD. (Aprilia et al., 2022)

Penanggulangan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Keagamaan

Upaya penanggulangan dan pencegahan kekerasan seksual di lembaga pendidikan pesantren perlu dirumuskan dalam regulasi yang komperhensif, sesuai dengan prinsip perlindungan bagi setiap warga negara. Untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual di lembaga pendidikan pesantren, kebijakan atau aturan dapat disusun dalam bentuk Undang-undang, peraturan pemerintah, atau peraturan menteri. Selain hal tersebut banyak hal yang bias digunakan untuk menghentikan kegilaan tersebut dengan cara sebagai berikut ;

a. **PENINGKATAN HUKUMAN DAN SANKSI**
 Salah satu cara untuk menvegah kasus pemerkosaan terhadap anak adalah dengan memperkuat hukuman bagi pelaku kejahatan seksual. KUHP yang telah direvisi ini membuat hukuman bagi pelaku pemerkosaan anak menjadi lebih berat, dan dapat mencakup hukuman penjara yang lebih lama, dan khsusnya dalam kasus yang serius, hukuman mati. Penerapan sanksi yang lebih tegas diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan mengurangi kekerasan seksual terhadap anak.
b. **PENGUATAN PENEGAKAN HUKUM**
 Penguatan penegakan hukum adalah langkah yang sangat penting untuk mencegah kasus pemerkosaan dan kekerasan sekusal terhadap anak selain meningkatkan sanksi untuk pelaku. Upaya ini mencakup peningkatan kapasitas aparat hukum dalam mendeteksi, menyelidiki, dan menunutut kasus pemerkosaan dan kekerasan seksual pada anak khususnya di lingkungan pesantre. Aparat penegak hukum akan lebih aktif dan egfektif dalam menangani kasus tersebut jika diberikan pelatihan dan pemutakhiran terkait hukum serta metode investigasi yang relevan dengan masalah ini.
c. **PERLINDUNGAN KORBAN**
 Perlindungan terhadap korban adalah bagian yang sangat krusial dan vital dalam pencegahan pemerkosaan anak. Dalam hal ini, sistem hukum pidana harus memastikan keamanan identitas dan keamanan korban selama proses penyidikan hingga persidangan. Langkah-langkah ini bisa mencakup penggunaan teknologi untuk menjaga identitas korban, penyelenggara persidangan tertutup demi menjaga nya privasi, serta penyediaan dukungan psikologus dan sosial yang akan diperlukan korban.
d. **PENDIDIKAN dan KESADARAN MASYARAKAT**
 Pencegahan juga perlu difokuskan kepada peningkatan kesadaran masyarakat dan edukasi mengenai bahaya kekerasan seksual pada anak. Sistem hukum perlu mendukung program pendidikan di sekilah serta kampanye di masyrakat untuk mengedukasi tentang ancaman kekerasan seksual terhadap anak.dengan meningkatan kesadaran masyarakat, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi anak-anak dan melaporkan lebih banyak kasus pemerkosaan dan kekerasan seksual terhadap anak-anak. (Asmak, 2024)

KESIMPULAN

Kekerasan seksual terhadap anak di lingkungan keagamaan, khususnya pesantren, menjadi masalah serius yang menodai citra lembaga pendidikan keagamaan di Indonesia. Lingkungan keagamaan, yang seharusnya menjadi tempat yang aman bagi anak-anak untuk belajar agama, justru sering kali menajadi lokasi terjadinya pelecehan seksual. Meskipun terdapat

aturan hukum seperti KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak, praktik kekerasan seksual masih sering terjadi. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk ketidaksetaraan kekuasaan antar pengajar dan murid, kurangnya pengawasan institusional, serta kurangnya prosedur standar untuk menangani kasus kekerasan seksual

Kekerasan seksual di lingkungan pesantren berdampak buruk terhadap korban, baik dari segi fisik, emosional, maupun psikologis. Banyak anak yang menjadi korban dan mengalami trauma, rendah diri, kecemasan, dan bahkan gangguan stres pasca trauma (PTSD). Ketidakadilan yang dirasakan oleh para korban dapat semakin parah jika tidak ada dukungan sosial atau jika kasusnya yang tidak diusut oleh pihak berwenang.

Saran

1. Peningkatan Pengawasan Institusional
 Pemerintah perlu memperketat pengawasan terhadap lembaga pendidikan keagamaan seperti pesantren, terutama melalui regulasi yang tegas dan standar prosedur yang jelas dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual

2. Penguatan Sanksi Hukum
 Untuk memberikan efek jera, perlu adanya pengetahuan hukuman bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, khususnya di lembaga pendidikan. Hal ini termasuk menerapkan hukuman yang lebih berat bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur.
3. Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat
 Program kesadaran masyarakat perlu ditingkatkan untuk mengedukasi orang tua, santri, dan masyarakat umum mengenai bahaya kekerasan seksual dan pentingnya melaporkan kasus-kasus tersebut. Pendidikan terkait hak-hak dan perlindung diri dari kekerasan seksual harus dimasukkan ke dalam kurikulum.
4. Perlindungan Bagi Korban
 Korban kekerasan seksual harus mendapatkan perlindungan hukum serta dukungan psikologis yang memadai untuk membantu mereka pulih dari trauma. Proses hukum perlu menjaga kerahasiaan dan martabat korban agar tidak tertekan
5. Pelatihan dan Penegakan Hukum yang Lebih Baik
 Aparat penegak hukum memerlukan pelatihan khusus dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak untuk memastikan ditegakkanya keadilan dan pelaku di proses sesai dengan hukum yang berlaku.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kekerasan seksual terhadap anak di lingkungan keagamaan khsusnya pesantren dapat diminimalisir, menciptakan tempatb belajar yang aman dan mendukung bagi anak-anak yang ingin menimba ilmu agama lebih dalam dengan rasa aman dan nyaman serta menjadi penerus bangsa yang beradab dan berakhak mulia.

DAFTAR PUSTAKA

Aprilia, D. C., Mu'ti, A., & Sururi. (2022). Kekerasan seksual di lingkungan pesa+ ntren. *Journal on Education*, *05*(01), 662–675.

Asmak, H. (2024). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM TINJAUAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA PERLINDUNGAN ANAK DALAM KUHP*. *2*(12), 25–35.

Asmawati, H. (2022). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TERJADINYA KEJAHATAN SEKSUAL OLEH PELAKU ANAK. *Journal Evidence Of*

Law, *1*(3), 108–115. https://doi.org/10.59066/jel.v1i3.226

F. Moh Ashif et al. (2024). Prevention Effort of Sexual Violence From Power Inequality Relations in Islamic Boarding Schools in Indonesia. *Harmoni*, *23*(1), 1–17. https://doi.org/10.32488/harmoni.v23i1.720

Hidayati, N. (2014). Perlindungan Anak terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual (Pedofilia). *Jurnal Pengembangan Humaniora*, *14*(1), 70. http://jurnal.polines.ac.id/jurnal/index.php/ragam/article/view/496/421

Rifai et al. (2015). Penyesuaian Diri Pada Remaja Yang Tinggal Di Panti Asuhan (study kasus pada remaja yang tinggal di panti asuhan yatim piatu Muhammadiyah Klaten. *Oxford University Press*, 649.

Sopyandi, S., & Sujarwo, S. (2023). Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan dan Pencegahannya. *Journal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial*, *15*(1), 19–25. https://doi.org/10.37304/jpips.v15i1.9448

Ulwan, A. N. (2008). Pedoman Pendidikan Anak Dalam Islam. Palembang: CV. Asy Syifa.

WAHYU, R. D. (2023). FAKTOR PENYEBAB DAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PESANTREN KULON PROGO. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, *VIII*(I), 1–19.

Wahyuningsih, S. (2021). Buku Saku Pendidikan Layanan Khusus, Seri 1: Pendidikan Bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Jakarta: Direktorat Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.